



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka dilakukan evaluasi terbatas terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan dengan regulasi yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 011 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0020);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.** /

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 011 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0020), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf i diubah - ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf m s/d huruf o, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Badan Arsip Daerah;
 - h. Badan Perpustakaan Daerah;
 - i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang;
 - k. Kantor Pengolahan Data Elektronik;
 - l. Kantor Penghubung;
 - m. Badan Kepegawaian Daerah;
 - n. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah dan Pasal 11 huruf a s/d huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :/

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis;
- e. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah dan Pasal 19 huruf a s/d huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis;
- e. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 25A s/d Pasal 25F yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

Pasal 25B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis;
- e. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25C

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 25D

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25C, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis;
- e. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25E

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. ✓

Pasal 25F

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25E, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. pembinaan unit pelaksana teknis;
 - e. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Pasal 27 ayat (5) diubah, ayat (5) huruf b.1 s/d huruf b.4 diubah, ayat (5) huruf c.1, huruf c.1a, huruf c.1b diubah, ayat (5) huruf c.2, huruf c.2a, huruf c.2b diubah, ayat (5) huruf c.3, huruf c.3a, huruf c.3b diubah, ayat (5) huruf c.4, huruf c.4a, huruf c.4b diubah - ayat (9) huruf b.2 diubah, ayat (9) huruf b.5 dihapus, ayat (9) huruf c.2 diubah, ayat (9) huruf c.3a diubah, ayat (9) huruf c.5 dihapus, ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (10), ayat (11), ayat (12), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :


Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat :
 - a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - b. Inspektur Pembantu sebanyak 4 (empat) Inspektur Pembantu :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
 - a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
 - 1. Bidang Perencanaan Pembangunan I;
 - 2. Bidang Perencanaan Pembangunan II;
 - 3. Bidang Perencanaan Pembangunan III;
 - 4. Bidang Perencanaan Pembangunan IV.
 - c. Masing-masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang :
 - 1. Bidang Perencanaan Pembangunan I terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b) Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
 - 2. Bidang Perencanaan Pembangunan II terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Produksi;
 - b) Sub Bidang Pengolahan, Distribusi dan Keuangan.
 - 3. Bidang Perencanaan Pembangunan III terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 - b) Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup.
 - 4. Bidang Perencanaan Pembangunan IV terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Data, Analisis dan Informasi;
 - b) Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (3) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah :
- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
 - 1. Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
 - 3. Bidang Pemulihan dan Konservasi Lingkungan;
 - 4. Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan.
 - c. Masing-masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang :
 - 1. Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Tata Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.
 - 2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran;
 - b) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan.

3. Bidang Pemulihan dan Konservasi Lingkungan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Konservasi Lingkungan.
 4. Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (4) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan :
- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - b. Bidang sebanyak 6 (enam) Bidang :
 1. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 2. Bidang Distribusi Pangan;
 3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 4. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
 5. Bidang Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
 6. Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan.
 - c. Masing-masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang :
 1. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Konsumsi dan Informasi Pangan;
 - b) Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan.
 2. Bidang Distribusi Pangan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Kelembagaan Distribusi dan Sarana Prasarana;
 - b) Sub Bidang Harga dan Akses Pangan.
 3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 - b) Sub Bidang Kerawanan Pangan.
 4. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Program dan Tata Penyuluhan;
 - b) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Penyuluhan.

5. Bidang Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Publikasi Penyuluhan.
 6. Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Kerja Sama Penyuluhan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (5) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
 1. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Bidang Kewaspadaan Nasional;
 3. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi;
 4. Bidang Politik.
 - c. Masing-masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang :
 1. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Bina Ideologi;
 - b) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 2. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
 - b) Sub Bidang Penanganan Konflik.
 3. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya;
 - b) Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
 4. Bidang Politik, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik;
 - b) Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (6) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa :
- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
 - 1. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - 2. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 3. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - 4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - c. Masing-masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang :
 - 1. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Kelembagaan, Tradisi dan Budaya Masyarakat;
 - b) Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong.
 - 2. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Bantuan Pembangunan Produksi dan Pemasaran;
 - b) Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
 - 3. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya;
 - b) Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
 - 4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Fasilitasi Administrasi Desa dan Kelurahan;
 - b) Sub Bidang Pengembangan, Fasilitasi Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (7) Susunan Organisasi Badan Arsip Daerah :
- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. 

- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
 - 1. Bidang Akuisisi dan Pengelolaan Arsip in Aktif;
 - 2. Bidang Pengelolaan Arsip Statis;
 - 3. Bidang Pembinaan Kearsipan;
 - 4. Bidang Penyuluhan dan Layanan Informasi.
- c. Masing-masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang :
 - 1. Bidang Akuisisi dan Pengelolaan Arsip in Aktif, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Arsip in Aktif;
 - b) Sub Bidang Penyimpanan, Penilaian, Penataan dan Penyusutan.
 - 2. Bidang Pengelolaan Arsip Statis, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis;
 - b) Sub Bidang Pelestarian dan Pemeliharaan Arsip Statis.
 - 3. Bidang Pembinaan Kearsipan, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - b) Sub Bidang Sistem Kearsipan dan Jasa Teknis Kearsipan.
 - 4. Bidang Penyuluhan dan Layanan Informasi, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Penyuluhan Kearsipan;
 - b) Sub Bidang Layanan Kearsipan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

(8) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan Daerah :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
 - 1. Bidang Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 - 2. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - 3. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Perpustakaan;
 - 4. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Alih Media Koleksi Perpustakaan.
- c. Masing-masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang :
 - 1. Bidang Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Layanan Perpustakaan;
 - b) Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka. /

2. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Deposit Bahan Pustaka;
 - b) Sub Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka.
 3. Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Perpustakaan, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan.
 4. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Alih Media Koleksi Perpustakaan, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Teknologi Informasi Koleksi Perpustakaan;
 - b) Sub Bidang Alih Media Koleksi Perpustakaan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (9) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan :
- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
 1. Bidang Sarana dan Prasarana;
 2. Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan;
 3. Bidang Diklat Teknis Fungsional;
 4. Bidang Diklat Manajemen Pemerintahan;
 5. dihapus.
 - c. Masing-masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang :
 1. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Sarana dan Fisik;
 - b) Sub Bidang Perpustakaan.
 2. Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Diklat Prajabatan;
 - b) Sub Bidang Diklat Kepemimpinan.
 3. Bidang Diklat Teknis Fungsional, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Teknis Kemendagri dan Sektor;
 - b) Sub Bidang Fungsional.

4. Bidang Diklat Manajemen Pemerintahan, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Administrasi Publik;
 - b) Sub Bidang Manajemen.
 5. dihapus.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (10) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah :
- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
 1. Bidang Perencanaan Kepegawaian;
 2. Bidang Pengembangan Karir Pegawai;
 3. Bidang Mutasi Pegawai;
 4. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.
 - c. Masing-masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang :
 1. Bidang Perencanaan Kepegawaian, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Formasi;
 - b) Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
 2. Bidang Pengembangan Karir Pegawai, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Jabatan Fungsional;
 - b) Sub Bidang Jabatan Struktural.
 3. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Kenaikan Pangkat;
 - b) Sub Bidang Pemindahan dan Pensiun Pegawai.
 4. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Disiplin Pegawai;
 - b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan. /

(11) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang :
 1. Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 2. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 3. Bidang Perlindungan Perempuan;
 4. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
- c. Masing-masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang :
 1. Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Kelembagaan dan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 - b) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat.
 2. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Perempuan;
 - b) Sub Bidang Sosial Budaya, Lingkungan dan Partisipasi Politik Perempuan.
 3. Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan dan Masalah Sosial Perempuan;
 - b) Sub Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Perdagangan Orang.
 4. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Perlindungan Anak;
 - b) Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan.

(12) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah :

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. ✓

- b. Bidang sebanyak 3 (tiga) Bidang :
 - 1. Bidang Politik dan Pemerintahan;
 - 2. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - 3. Bidang Iptek dan Lingkungan Hidup;
 - c. Masing-masing Bidang terdiri atas Sub Bidang-sub bidang :
 - 1. Bidang Politik dan Pemerintahan, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Politik;
 - b) Sub Bidang Pemerintahan.
 - 2. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Ekonomi;
 - b) Sub Bidang Sosial Budaya.
 - 3. Bidang Iptek dan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Iptek;
 - b) Sub Bidang Lingkungan Hidup.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
8. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, ayat (3) huruf a.1, huruf a.1a, huruf a.1b diubah, ayat (3) huruf a.2, huruf a.2a, huruf a.2b diubah, ayat (3) huruf b, huruf b.1, huruf b.1a, huruf b.1c diubah, ayat (3) huruf b.2, huruf b.2a, huruf b.2b diubah, ayat (3) b.2c dihapus, ayat (3) huruf b.3b, huruf b.3c diubah, ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :


Pasal 28

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Bidang dan Bagian.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Bidang;
 - d. Bagian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang : /

- a. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas 2 (dua) Bidang :
 1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang :
 - a) Sub Bidang Sumber Daya Pelayanan Medis;
 - b) Sub Bidang Mutu dan Etika Pelayanan Medis.
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang :
 - a) Sub Bidang Sumber Daya Pelayanan Keperawatan;
 - b) Sub Bidang Mutu dan Etika Pelayanan Keperawatan.
- b. Wakil Direktur Penunjang Pelayanan, terdiri atas 2 (dua) Bidang :
 1. Bidang Penunjang Pelayanan, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang :
 - a) Sub Bidang Sumber Daya Penunjang Pelayanan;
 - b) Sub Bidang Mutu dan Etika Penunjang Pelayanan.
 2. Bidang Pengembangan, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang :
 - a) Sub Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
 - b) Sub Bidang Marketing dan Customer Care.
- c. Wakil Direktur Keuangan dan Umum, terdiri atas 3 (tiga) Bagian:
 1. Bagian Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
 2. Bagian Perencanaan, terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan;
 - c) dihapus.
 3. Bagian Keuangan, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Akuntansi;
 - c) Sub Bagian Verifikasi.

9. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Desember 2013

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 



FRANSISKUS SALEM


LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013
NOMOR 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka dilakukan evaluasi terbatas terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud di atas, maka beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan dengan regulasi yang ada.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 25A

Cukup jelas.

Pasal 25B

Cukup jelas.

Pasal 25C

Cukup jelas.

Pasal 25D

Cukup jelas.

Pasal 25E

Cukup jelas.

Pasal 25F

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28


Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0065. 

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
FRANS LEBU RAYA


LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**




GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 12 TAHUN 2013
 TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG**



Keterangan :
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

GUBERNUR
 NUSA TENGGARA TIMUR
 FRANS LEBU RAYA